

PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA SEMARANG

Christine Diah Wahyuningsih¹

¹ Dosen FISIP UNTAG SEMARANG Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Duwur Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, email: chrisayudia@yahoo.com

Abstract

Covid-19 has not stopped the steps of Semarang City residents in choosing their future leader candidates. Although many experts doubt the implementation of the pilkada, even some previous studies have predicted it will cause uproar, are considered undemocratic and sacrifice health, this assumption is broken by looking at the increased participation rate in the pilkada compared to the previous pilkada. General Election Commission (PKPU) Regulation number 6 of 2020 concerning Stages of Voting and Voting by Applying the Health Protocol in the 2020 Pilkada has provided a solution to answer many concerns about the widespread spread of Covid-19. The fundamental question in this research is how the level of citizen participation in the regional head elections in the midst of the Covid-19 pandemic. The aim is to explore the level of community participation and the factors that support or hinder it. The results are amazing. At the national level, the participation rate reached 76.13 percent, Central Java Province reached 74.34 and Semarang City reached 68.62 percent. Some of the factors that influence this level of participation are better public awareness, the implementation of regional elections that ensures safe and away from prying eyes, and participation of novice voters who are starting to move to advance their regions.

Keywords: *pilkada, participation, voters, organizers, beginners, mayor*

Abstrak

Covid-19 tidak menghentikan langkah langkah warga Kota Semarang dalam memilih calon pemimpin mereka dimasa yang akan datang. Meskipun banyak ahli yang menyangsikan pelaksanaan pilkada, bahkan beberapa kajian sebelumnya diprediksi akan menimbulkan kegaduhan, dianggap tidak demokratis dan mengorbankan kesehatan, namun asumsi itu patah dengan melihat angka partisipasi dalam pilkada yang meningkat dibandingkan pilkada sebelumnya. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 6 tahun 2020 tentang Tahapan-Tahapan Pencoblosan dan Pemungutan Suara dengan Menerapkan Protokol Kesehatan pada Pilkada 2020 telah memberikan solusi menjawab banyak kekhawatiran akan meluasnya penyebaran covid-19 ini. Pertanyaan mendasar dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat partisipasi warga dalam pilkada di tengah pandemic covid-19. Tujuannya untuk mengeksplorasi tingkat partisipasi masyarakat dan factor yang mendukung atau menghambatnya. Hasilnya menakjubkan. Seacra nasional tingkat partisipasi mencapai 76,13 persen, Provinsi Jawa Tengah mencapai 74,34 dan Kota Semarang 68, 62 persen. Beberapa factor yang mempengaruhi tingkat partisipasi ini adalah kesadaran masyarakat yang semakin baik, penyelenggaraan pilkada yang menjamin aman dan jauh dari peneluranan, serta partisipasi pemilih pemula yang mulai bergerak untuk memajukan daerahnya.

Katakunci : *pilkada, partisipasi, pemilih, penyelenggara, pemula, Walikota*

1. PENDAHULUAN

Pemilihan kepala Daerah serentak yang terjadi diakhir tahun 2020 telah memberikan banyak pembelajaran kepada seluruh warga negara Republik Indonesia, tentang arti sebuah kedaulatan di tangan rakyat. Ditengah pandemic covid-19, yang dikhawatirkan banyak pihak, ternyata dapat berjalan dengan baik, dengan tingkat partisipasi pemilih yang lebih dari 50%. Ini pertanda baik, bahwa masyarakat masih memiliki kesadaran memilih pemimpin yang diandalkan untuk lima tahun yang akan datang.

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka, massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi (Reilly 2000). Huntington dalam Rizkiyansyah (2007:3) menyatakan bahwa sebuah Negara bisa disebut demokratis jika didalamnya terdapat mekanisme pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala atau periodik untuk melakukan sirkulasi elite.

Undang-undang nomor 7 tahun 2017 (RI 2017) merumuskan Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan (Peter Harris dan Ben Reilly) Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar, Indonesia telah melaksanakan untuk pertama kalinya pemilihan kepala daerah secara bersamaan dalam satu gelombang. Indonesia harus dicatat dalam sejarah demokrasi dunia karena tahun 2015 terdapat 269 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 36 kota dan 224 kabupaten secara bersamaan memilih kepala daerah.

Pemilihan Kepala Daerah secara bersamaan pada gelombang pertama pada tanggal 9 Desember 2015, untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah menjelang akhir masa jabatan pada tahun 2015 dan paruh pertama tahun 2016. Pendaftaran kandidat untuk pemilihan kepala daerah pada gelombang pertama secara bersamaan telah dimulai pada 26-28 Juli 2015, dengan ketentuan bahwa kandidat yang dipromosikan oleh partai politik dengan perolehan kursi 20 persen atau 25 persen suara sah, mendapat keputusan dari pimpinan pusat partai, mendapat Surat Keputusan pengelolaan partai politik di Tingkat Kabupaten, Kota dan Provinsi. Situasi ini telah membuat partai politik melakukan kalkulasi agar

calon yang ditetapkan mayoritas mendapatkan dukungan besar dari masyarakat.

Berdasarkan KPPU No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2020 2020). Menetapkan secara khusus tentang tahapan pilkada serentak tahun 2020. Hal ini karena pandemic covid-19.

Ketentuan baru ini mengatur tentang: a. penyusunan peraturan/ keputusan penyelenggaraan Pemilihan; b. sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/ bimbingan teknis kepada penyelenggara Pemilihan; c. pembentukan KPPS, masa kerja PPK, PPS, dan KPPS, dan pembentukan dan masa kerja PPDP; d. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan, lembaga survei atau jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan; e. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih; f. pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan; g. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon; h. pendaftaran Pasangan Calon; i. verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon; j. penetapan Pasangan Calon, termasuk penyelesaian sengketa atas penetapan Pasangan Calon; k. pelaksanaan kampanye, termasuk masa kampanye dan laporan dan audit dana kampanye; l. pelaksanaan pemungutan suara; m. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; n. penetapan pasangan calon terpilih; o. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; p. pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih; dan q. evaluasi dan pelaporan tahapan (Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2020 2020). Ketentuan tersebut sebagai adaptasi terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat.

Sebagai sebuah catatan pada tanggal 27 Juni 2018 pada pilkada serentak yang ketiga setelah pilkada serentak sebelumnya pada tahun 2015 dan 2017, sebanyak 171 daerah telah melangsungkan pemilihan kepala daerah secara serentak yaitu 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Pilkada serentak 2018 ini melibatkan lebih dari 160 juta pemilih yang berarti lebih dari 80% penduduk Indonesia akan terlibat sebagai pemilih. Jumlah total tersebut terdiri atas 573 Kecamatan, 8.559 Desa/Kelurahan, dengan jumlah pemilih laki-laki 13.478.821 dan

perempuan 13.589.304¹, dengan jumlah keseluruhan mencapai 27.068.125 pemilih.

Hasil pilkada partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya mencapai 77,5%. Provinsi Jawa Tengah mencapai 64,64% warga Jawa tengah telah menyalurkan hak pilihnya. Data tersebut meningkat dari data pilkada di tahun 2013 sebanyak 55,73%. Sebanyak 35,4% tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan banyak faktor. Rata-rata pemilih golput karena persoalan teknis, administratif dan ideologis. Tetapi, dari ketiga faktor tersebut mayoritas pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan masalah teknis.²

Tahun 2020 Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Jumlah pemilih tercatat sebanyak 106 juta lebih pemilih (106.774.112 orang) dengan jumlah TPS dengan menggunakan batasan maksimal 500 pemilih per TPS, sejumlah 304.927 TPS.

Seperti diketahui covid-19 telah meluluhlantakan semua aktifitas yang ada, termasuk dalam pilkada serentak. Berbagai kritik dilontarkan agar menunda proses pilkada ini, namun pemerintah tetap kukuh menyelenggarakannya. Kritik gencar juga diarahkan demi keselamatan warga masyarakat karena pilkada bersamaan dengan pandemic yang mengerikan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 6 tahun 2020 tentang Tahapan-Tahapan Pencoblosan dan Pemungutan Suara dengan Menerapkan Protokol Kesehatan pada Pilkada 2020. Mengingat masih dalam masa pandemi Covid-19, jumlah pemilih dalam satu tempat pemungutan suara (TPS) sesuai PKPU 6/2020 paling banyak 500 orang pemilih. Tahun sebelumnya, di kondisi normal, dalam satu TPS jumlah pemilih paling banyak 800 orang pemilih. Konsekuensi dari pembatasan jumlah pemilih di TPS, penyelenggara pilkada di daerah padat penduduk harus menambah beberapa lokasi TPS baru. Bisa dalam area kelurahan yang sama penduduk atau berbasis RT/RW/ lingkungan wilayah terkecil.

Setidaknya, pemilih harus memperhatikan 12 peraturan pemungutan suara saat Pilkada Serentak 9 Desember mendatang. Antara lain, mematuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan di area TPS. Satu hal yang penting, bagi setiap pemilih akan ditentukan waktu kapan harus datang ke TPS, guna menyalurkan hak pilih suaranya. Ini berbeda dari pemilu

sebelumnya yang membebaskan waktu pemilih untuk datang ke TPS.

Dalam hal undangan ada perubahan signifikan, yaitu kedatangan ke TPS diatur berdasarkan nomor antrean. Hal itu diterapkan demi mencegah penumpukan antrean yang dapat meningkatkan risiko penularan Covid-19. Pemilih harus mengikuti seluruh protokol kesehatan, pemilih wajib menggunakan masker, mencuci tangan, serta diperiksa suhu tubuhnya. Jika panas suhu tubuh pemilih melebihi angka 37,3 nanti akan ada tempat khusus atau bilik suara bagi pemilih tersebut untuk menyalurkan hak suaranya.

Perubahan terjadi pada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) juga wajib dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) selama menjalankan tugas, seperti memakai sarung tangan, menggunakan masker, face shield, hand sanitizer, dan mengonsumsi vitamin. Perubahan cara inilah yang dijamin oleh pemerintah tidak akan berdampak pada penularan covid-19.

Belajar dari pilkada sebelumnya petugas di TPS dibatasi usianya, anak-anak muda berperan dalam menjalankan tugas negara ini. Para tokoh masyarakat yang biasanya berperan beralih sebagai pengawas, atau penasehat.

Pilkada serentak tahun 2020 telah mematahkan berbagai asumsi bahwa pilkada akan meningkatkan jumlah kasus covid-19. Fakta yang terjadi meskipun lonjakan kasus ada, namun tidak secara langsung berhubungan dengan penyelenggaraan pilkada. KPU menetapkan target partisipasi sebesar 77,5 persen, namun secara nasional tercapai 75 persen. Permasalahan yang dihadapi adalah ketakutan masyarakat akan penyebaran virus corona yang melanda di dunia ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak tahun 2020 dengan memperhatikan factor-faktor yang mempengaruhinya.

2. METODE

Penelitian ini dirancang dengan desain deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplorasi fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya (Lincoln 2013). Penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana

¹ Data KPU 2018

² Data KPU tahun 2018

peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Nassaji 2015).

Dengan demikian penelitian deskriptif kualitatif merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna. Pendalaman akan makna didapat dari hasil wawancara mendalam maupun dokumentasi pernyataan para tokoh.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yaitu berupa catatan laporan KPU, data sekunder, wawancara mendalam dan observasi. Wawancara dilakukan kepada pemilih baik laki-laki, perempuan, remaja sebagai pemilih pemula, lansia dan orang dewasa serta petugas KPPS di beberapa titik TPS di Kota Semarang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Persoalan Pilkada

Pemilihan Kepala Daerah massa pandemic covid-19, termasuk dalam pemilihan kepala daerah yang unik, mendadak dan tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Dalam banyak teori diungkapkan pemilihan Pilkada serentak memang tidak mudah. Pilkada serentak secara teoritis menghemat biaya, dan waktu, namun dimasa pandemic covid 19 ini , perlakuan baru nampaknya menjadi pemahaman yang wajib untuk diikuti penyelenggara pilkada.

Pilkada serentak merupakan upaya untuk menciptakan *local accountability*, *political equity* dan *local responsiveness*. Dengan begitu, demokratisasi di tingkat lokal terkait erat dengan tingkat partisipasi, dan relasi kuasa yang dibangun atas dasar pelaksanaan azas kedaulatan rakyat. Selain itu, hasil pilkada juga harus mampu menghantarkan masyarakat pada kondisi sosial, politik dan ekonomi yang lebih baik. Pilkada yang baik akan melahirkan pemerintahan yang baik. Pilkada yang diselenggarakan secara lebih profesional, demokratis, akan memberikan dampak nyata terhadap perubahan politik (Arifulloh 2015).

Pengalaman beberapa kali pilkada ditemukan berbagai konflik yang di antaranya dipicu oleh masalah administrasi data pemilih, netralitas penyelenggara pilkada, serta kurangnya kepatuhan peserta pilkada dan partai politik terhadap peraturan yang berlaku. Pilkada serentak sebagai agenda politik nasional menuju demokratisasi dapat berjalan secara substansi dan tidak sekedar ritual prosedur semata.

Beberapa permasalahan lain muncul adalah *pertama* seleksi calon tidak melalui sistem demokrasi namun ditentukan oleh pejabat partai di tingkat pusat (pengurus pusat). KPU hanya akan menyetujui calon jika mereka diusulkan oleh ketua dari dewan partai. Jika kandidat tidak memiliki rekomendasi, komisi pemilihan umum akan menolak pencalonan mereka, yang bertentangan dengan teori representasi. Di sisi lain, para kepala daerah, siapa tidak dapat mewakili daerah mereka, akan tidak dapat memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Persoalan *kedua*, dinasti politik dalam pemilihan kepala daerah langsung sudah menjadi rahasia umum, meskipun regulasi , telah membatasi ruang dan peluang untuk pertumbuhan dinasti politik. Persoalan ketiga adalah administrative berupa daftar calon pemilih dan keempat adalah politik uang yang tidak dapat dihindari (Winengan 2018).

Permasalahan lain adalah perempuan belum memperoleh tempat baik sebagai calon kepala daerah maupun sebagai pemilih yang masih bergantung kepada laki-laki. Pola paternalistik yang menguat acapkali menjatuhkan perempuan dalam akses yang terbatas.

Perempuan tidak memiliki akses dan kontrol dalam menentukan pilihan. Aspek paternalistik, yaitu kemampuan laki-laki dalam memberikan pengaruh atas pilihan politik karena kuasa dalam rumah tangga, berdampak pada larutnya pilihan perempuan dalam pilihan laki-laki. Sikap penghormatan kepada kepala keluarga ditunjukkan dengan mengikut pilihan kepala keluarga. Perempuan diberikan banyak pilihan, namun tidak memiliki kemampuan mengambil keputusan atas pilihan yang sesungguhnya. Perempuan memiliki limitasi (Kertati 2019b).

3.2. Covid dan Pilkada Serentak

Covid-19 yang melanda dunia, berimbas pada pilkada serentak. Berbagai kritik tajam, dengan berbagai alasan keamanan, kesehatan dan demokrasi bermunculan. Pandemi tidak memilih ruang dan waktu.

Kota Semarang dianggap menjadi penyumbang kasus positif covid-19. Dilansir dari laman <https://siagacoronasemarangkota.go.id/> kasus positif Corona, update terakhir pada Rabu

30 Desember 2020 total kasus terkonfirmasi mencapai angka 20.297. Dengan rincian 897 kasus masih menjalani perawatan, 615 dari dalam Kota Semarang, dan 282 berasal dari luar Kota Semarang. Pasien sembuh mencapai 17.766 dan meninggal sebanyak 1634 kasus. Untuk kasus suspek sebanyak 323 kasus dan probable 59.

Kekhawatiran penyelenggaraan Pilkada 2020 bakal menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 kembali disuarakan seorang pakar penyakit menular, walaupun pemerintah pusat mengklaim pelaksanaan pemungutan suara secara umum sudah sesuai protokol kesehatan. Seorang pakar epidemiologi mengatakan dampak Pilkada terhadap situasi pandemi belum dapat dinilai pada hari penyelenggaraan Pilkada, karena - jika ada paparan virus corona pada proses Pilkada - butuh waktu dua sampai 14 hari sesuai masa inkubasi infeksi virus corona.

Beberapa laman koran, majalah dan televisi membahas tuntas "penolakan" dengan berbagai alasan penyebaran penyakit. Demokrasi dan penyebaran penyakit harus berhadapan-hadapan, sementara pilkada serentak tidak lagi dapat dimundurkan. Kekawatiran para pakar ini beralasan karena pandemic ini tingkat persebarannya sangat cepat. Kerumunan menjadi awal penularan.

Beberapa nara sumber (informan) yang dihubungi juga menyampaikan bahwa pandemic covid ini berdampak pada ruang gerak warga yang terbatas. Sebagai Panitia Pemungutan Suara di Tingkat RT, mereka menyampaikan agak takut menjalankan tugas. Hasil FGD dengan para panitia di tingkat RT menemukan hal yang sama meskipun ketakutan tersebut dianggap wajar, namun jauh dari paranoid.

Pemerintah, DPR bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersepakat membuat aturan baru agar proses Pilkada Serentak 2020 tetap berlangsung sesuai protokol kesehatan. Untuk Pilkada 2020, selain mengatur model kampanye, juga diatur model TPS untuk warga yang datang mencoblos.

Aturan tersebut terdapat dalam perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana non-Alam Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), mengatur penerapan saat warga mencoblos di TPS pada Pilkada 2020 yaitu : (1) Jumlah pemilih per-TPS dikurangi, dari maksimal 800 orang menjadi maksimal 500 orang; (2) Kehadiran pemilih ke TPS diatur jamnya, setiap jam untuk sekian pemilih. Jadi, kehadiran pemilih diatur rata per jam, sehingga tidak menumpuk di pagi hari seperti sebelum-sebelumnya; (3) Ketika

pemilih antri di luar maupun saat duduk di dalam TPS diatur jaraknya, minimal 1 meter sehingga tidak terjadi kerumunan; (4) Dilarang bersalaman, terutama antara petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan pemilih. Termasuk sesama pemilih; (5) Disediakan perlengkapan cuci tangan portable atau wastafel dengan air mengalir dan sabun di TPS, bagi pemilih sebelum dan sesudah mencoblos; (6) Petugas KPPS mengenakan masker selama bertugas, disiapkan masker pengganti sebanyak tiga buah selama bertugas. Pemilih diharapkan membawa masker sendiri dari rumah. Di area TPS hanya disediakan cadangan dalam jumlah terbatas (Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2020 2020).

Selain itu aturan ini juga mengatur agar petugas KPPS mengenakan sarung tangan selama bertugas. Setiap pemilih disediakan sarung tangan plastik (sekali pakai) di TPS dan mengenakan pelindung wajah (face shield) selama bertugas termasuk saksi dan pengawas TPS yang hadir di TPS mengenakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, dan sarung tangan sekali pakai.

Kepada setiap pemilih diharapkan membawa alat tulis sendiri dari rumah untuk menuliskan atau memberikan tanda tangan dalam daftar hadir. Dengan cara ini, satu alat tulis tidak dipakai bergantian oleh ratusan orang. Setiap TPS wajib menyediakan tisu kering untuk pemilih yang selesai mencuci tangan sebelum maupun sesudah mencoblos di TPS.

Memastikan petugas sehat dalam menjalankan tugasnya, maka petugas KPPS yang bertugas di TPS harus menjalani rapid test sebelum bertugas, sehingga diyakini sehat/tidak membahayakan pemilih selama bertugas. Pemastikan pemilih sehat, maka setiap pemilih yang akan masuk ke TPS dicek suhu tubuhnya. Jika suhunya di bawah standar, dibolehkan untuk mencoblos di dalam TPS.

Kualitas lingkungan TPS dipastikan dilakukan atau didesinfeksi sebelum maupun sesudah proses pemungutan dan penghitungan suara. Desinfeksi akan dilakukan secara berkala setiap pergantian mekanisme pemilih yang datang. Setiap pemilih yang selesai mencoblos tidak lagi mencelupkan jari ke dalam botol tinta, tetapi tintanya akan diteteskan oleh petugas. Jika ada pemilih bersuhu tubuh di atas standar (di atas suhu 37,3 derajat celsius), maka dipersilakan untuk mencoblos di bilik suara khusus, yang berbeda dengan bilik suara di dalam TPS, namun masih di lingkungan TPS tersebut (Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2020 2020).

Meskipun aturan ini ketat dilakukan, dalam penelitian ini masih saja ada pemilih yang tidak taat protocol, seperti menggunakan masker namun dikalungkan di leher, tidak menjaga jarak,

dan tidak mengindahkan protocol kesehatan. Terhadap pemilih yang demikian para petugas sebagian besar melakukan edukasi. Persoalan berat yang dialami adalah kepatuhan para pemilih akan menjaga protocol kesehatan.

Hasil observasi juga menunjukkan para petugas telah menggunakan dan mematuhi protocol kesehatan sebagaimana yang diamankan dalam Peraturan KPU nomor 6 tahun 2020. Para petugas yang rata-rata masih muda, memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dalam menjaga keamanan, kesehatan baik bagi diri dan pemilih. Tak banyak candaan, tak banyak bicara mereka hanya bekerja dengan baik, mentaati aturan yang telah ditetapkan.

Beberapa dari petugas menyatakan sudah siap menjalankan tugas termasuk mengambil resiko jika tertular. Oleh karenanya, penjagaan atas diri mereka tidak hanya berhenti pada diri sendiri, namun juga sesama petugas dan kondisi lingkungan dimana TPS berada. Ini tentu berbeda dengan penyelenggaraan pilkada serentak sebelumnya. Periode lalu sebelum pandemic para petugas melakukan inovasi seperti mengenakan pakaian adat, menghias TPS, warga mensupport makanan dan minuman, dan berbagai inovasi unik lainnya.

Pilkada serentak tahun 2020 lebih tenang, tanpa euphoria, terlebih calon tunggal yang maju adalah incumbent yang kualitas dan kapasitasnya sudah banyak diketahui warga. Problem yang justru menguat adalah isu pandemic, sehingga pilkada serentak 2020 lebih sederhana tanpa mengurangi makna dan kredibilitas pilkada.

3.3. Partisipasi Politik

Partisipasi secara umum adalah keterlibatan mental emosional terhadap sesuatu yang diyakini memiliki kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Keterlibatan mental emosional memberi arti bahwa partisipasi harus didasari atas pengetahuan yang cukup. Pengetahuan yang cukup ini akan menentukan sikap, dan pada akhirnya menggerakkan untuk berperilaku sebagaimana mestinya.

Partisipasi dapat berlangsung dalam ranah sosial, budaya maupun politik, termasuk dalam ranah keluarga. Partisipasi adalah persoalan relasi kekuasaan, atau relasi ekonomi politik yang dianjurkan oleh demokrasi. Dalam negara demokrasi, ada saatnya pemerintah harus turun tangan langsung mengintervensi warganya, dan ada saatnya untuk menyerahkan kembali pengelolaannya kepada komunitas setempat, tergantung dari konteksnya (Fadil 2013).

Menurut Sembodo dalam Faturohman Fadil bahwa partisipasi merupakan suatu proses

yang memungkinkan adanya interaksi yang lebih baik antar stakeholders sehingga kesepakatan-kesepakatan dan tindakan yang bersifat inovatif lebih mungkin tercipta dalam proses deliberatif, dimana ruang untuk mendengarkan, belajar, refleksi dan memulai suatu aksi bersama terjadi (Fadil 2013). Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 (penjelasan pasal 2 ayat 4 huruf d) partisipasi masyarakat diterjemahkan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam rangka mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan (Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 2004).

Partisipasi politik merupakan salah satu ciri khas modernisasi politik dan peningkatan status sosial ekonomi masyarakat menghasilkan partisipasi yang lebih jelas. Di dalam masyarakat yang masih terkebelakang, urusan pemerintahan dan politik dianggap sebagai hanya urusan satu golongan elit tertentu. Partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan dalam konteks politik. Hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan (Miaz 2012).

Umumnya para ahli mendefinisikan, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekumpulan orang untuk turut terlibat secara aktif di dalam politik yaitu untuk memilih kepemimpinan negara bersama-sama secara langsung atau tidak langsung. Kegiatan-kegiatan ini mencakup pula menentukan pilihan saat pemilu, menghadiri kampanye partai politik, dan menjadi anggota politik atau ormas. Partisipasi dimaknai sebagai pengambilan bagian atau pengikut-sertaan. Menurut Adams dalam Yalvema Miaz partisipasi sangat penting bagi pembangunan diri dan kemandirian warga negara. Melalui partisipasi, individu menjadi warga publik, dan mampu membedakan persoalan pribadi dengan persoalan masyarakat. Tanpa partisipasi, nyaris semua orang akan ditelan oleh kepentingan pribadi dan pemuasan kebutuhan orang yang berkuasa. Partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh masyarakat. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik melalui pemilu terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurangnya diperhatikan. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka memiliki efek, dan efek tersebut dinamakan political efficacy (Miaz 2012).

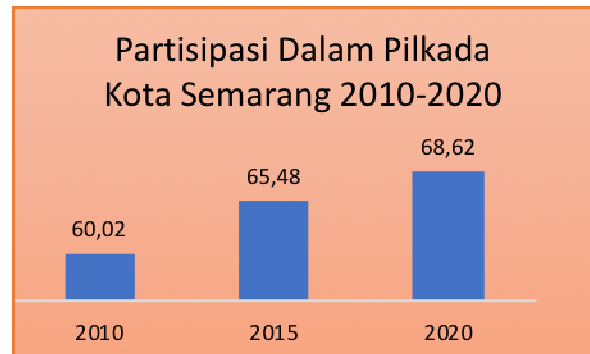
Partisipasi politik sesungguhnya meluas bukan hanya mendorong masyarakat untuk berperan dalam proses pemilu saja. Partisipasi politik bisa berarti pula ikut serta untuk dapat

dipilih dalam kontestasi pilkada maupun pemilu. Dalam konteks untuk dipilih merepresentasikan wakil rakyat, persoalan muncul karena bukan lagi partisipasi namun mobilisasi terbungkus aspek politis. Partai politik berperan penting dalam penetapan orang-rang yang akan dipilih. Kesenjangan semakin terasa tatkala berbasis politis yang bias gender. Laki-laki memiliki kesempatan besar untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik. Kondisi inilah yang terjadi di masyarakat.

Stereotipe berbasis gender dan budaya ini banyak terjadi di dalam manajemen partai politik yang ditandai dengan gaya kepemimpinan maskulin yang menghambat keterwakilan politik yang setara. Sejarah mencatat posisi kepemimpinan dalam partai politik telah lama dinikmati laki-laki. Secara sosial karakteristik pemimpin partai politik yang dianut oleh masyarakat adalah tegas, rasional, dominan, berwibawa, yang semua ini dianggap hanya melekat pada laki-laki. Stereotipe gender juga melekat pada distribusi portofolio tatanan dalam partai politik, maupun anggota legislatif. Perempuan ditempatkan dalam struktur feminisme seperti sekretaris, bendahara, bidang pemberdayaan konstituen, dan anggota tanpa jabatan. Dalam struktur di parlemen, perempuan jarang menduduki jabatan strategis. Pintu parlemen tertutup bagi perempuan. Peranan partai politik yang dominan menentukan peluang perempuan dalam berpartisipasi (Kertati 2019a).

Pada terminologi sosiologi politik, dianggap bahwa lebih banyak masyarakat turut berpartisipasi dalam politik menunjukkan bahwa pendidikan politik masyarakat telah berhasil. Karena itu, makin banyak partisipasi masyarakat, maka pelaksanaan demokrasi semakin lebih baik. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dimaksud, ditunjukkan oleh banyaknya masyarakat mengikuti dan memahami masalah politik dan turut atau ingin melibatkan diri dalam berbagai kegiatan politik (Miaz 2012).

Hasil penelitian menunjukkan pasangan Hendi-Ita memperoleh 716.693 suara. Sedangkan kolom kosong memperoleh 66.071 suara. Setelah dikalkulasi, Hendi-Ita mendapat suara 91,56 persen, sementara kolom kosong mendapat suara 8,44 persen. Dari total 1.174.068 daftar pemilih tetap (DPT), sebanyak 805.524 pemilih menggunakan hak pilihnya pada pesta demokrasi Pilkada Kota Semarang 2020. Rinciannya, 782.764 suara sah dan 22.760 suara tidak sah. Adapun untuk partisipasi, pemilih pada mencapai 68,62 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 sebesar 65,48 persen. Gambarnya dapat dilihat sbb:



Gambar 1 : Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Kota Semarang 2010,2015, 2020

Sumber : KUPD Kota Semarang.

Kecenderungan meningkatnya partisipasi politik ini dipengaruhi banyak factor. Partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh masyarakat. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik melalui pilkada terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurangnya diperhatikan. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka memiliki efek. Pada terminologi sosiologi politik, dianggap bahwa lebih banyak masyarakat turut berpartisipasi dalam politik menunjukkan bahwa pendidikan politik masyarakat telah berhasil.

Dalam wawancara mendalam dengan para panitia pilkada Kota Semarang, mereka menyatakan meningkatnya partisipasi politik ini karena kesadaran yang baik dari warga. Masyarakat merasakan hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Walikota incumbent ini. Partisipasi ini juga didukung oleh mekanisme yang semakin transparan, cepat dan terpercaya. Peraturan ketat dengan protocol kesehatan menunjukkan bahwa masyarakat percaya kepada penyelenggara pilkada untuk menjamin bahwa suara yang diberikan tidak membuat masyarakat terturan Covid-19.

Asumsi para ahli yang beredar di media massa terpatahkan dengan hasil pilkada yang menguat partisipasinya. Hal yang cukup mengejutkan adalah justru ditengah pandemic covid-19, tidak banyak kerumunan, tidak ramai demonstrasi, tidak banyak hiruk pikuk, justru tingkat partisipasi semakin baik.

Para informan/nara sumber yang diwawancarai menyebutkan bahwa keberhasilan pilkada kali ini karena partisipasi pemilih pemula yang bukan hanya dipercaya sebagai peserta pilkada namun juga membantu penyelenggara pemilu di tingkat RT, Kelurahan maupun Kecamatan. Pemilih pemula lebih cerdas mendapatkan berbagai informasi yang layak tentang calon yang akan dipilihnya. Mereka

menyadari bahwa kaum muda harus berarti bagi negeri.

Pemilih pemula selalu menjadi incaran partai politik. Pemilih pemula dikonstruksikan sebagai pemilih yang labil dan gampang untuk dipengaruhi (Kertati 2018). Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan syarakat seseorang menjadi pemilih adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Dengan demikian seorang dikatakan sebagai pemilih pemula adalah mereka yang berusia 17 tahun pada saat hari pencoblosan, belum pernah memilih, atau mereka yang sudah menikah atau pernah menikah walaupun belum mencapai usia 17 tahun dan belum pernah menggunakan hak pilihnya.

Pemilih pemula yang sebagian besar adalah para pemuda adalah kaum yang sulit didikte, bahkan diduga merupakan salah satu kelompok yang sulit didekati partai politik. Pemilih pemula belum memiliki literasi politik yang memadai, hanya cenderung mengikuti tren di lingkungan tempat tinggalnya (Kertati 2018). Asumsi ini semua gagal, karena justru partisipasi mereka cukup baik dalam pilkada tahun 2020.

Secara teoritis makin banyak partisipasi masyarakat, maka pelaksanaan demokrasi semakin lebih baik. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dimaksud, ditunjukkan oleh banyaknya masyarakat mengikuti dan memahami masalah politik dan turut atau ingin melibatkan diri dalam berbagai kegiatan politik. Demikian juga sebaliknya, jika tingkat partisipasi politik masyarakat rendah, maka ada indikasi bahwa pelaksanaan demokrasi yang dilaksanakan di suatu negara memberi tanda yang kurang baik. Indikasi yang dapat disebutkan bahwa masyarakat kurang atau bahkan sama sekali tidak berminat untuk masalah-masalah pemilu dan ketatanegaraan lainnya.

Menurut hasil wawancara dengan para pemuda, menunjukkan bahwa mereka mengaku saat pandemic covid-19 ini melanda ingin berpartisipasi. Pengalaman Pemilu tahun lalu menggoreskan luka, karena banyaknya orang tua penyelenggara pemilu yang sakit bahkan meninggal dunia karena kelelahan. Mereka merasa terpanggil, ikut membantu dalam penyelenggaraan pilkada minimal mereka menggunakan hak pilihnya.

Faktor lain yang banyak disebutkan adalah Pilkada kali ini hanya satu calon tunggal melawan kotak kosong. Kesempatan ini digunakan untuk memilih walikota yang mereka anggap telah bekerja baik selama periode sebelumnya. Beberapa yang diwawancarai bahkan mengaku, pilihannya tidak salah, karena tak ada juga calon yang berani melawan calon

incumbent, menunjukkan kredibilitas incumbent memimpin Kota Semarang.

Partisipasi politik dalam pilkada dalam perspektif gender belum dapat diukur. KPUD belum menyediakan data berapa perempuan yang menggunakan hak pilihnya dan berapa yang telah menggunakan hak pilihnya. Data KPUD yang bias gender ini menunjukkan bahwa Pilkada atau pemilu belum mampu memberikan warna partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu maupun pilkada. KPUD hanya menyediakan data jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin, sedangkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan jenis kelamin tidak dapat dilacak.

Betapun demikian pilkada serentak khususnya yang terjadi di Kota Semarang telah mampu meningkatkan partisipasi politik warga. Pandemi covid-19 tidak menyurutkan mereka untuk menggunakan hak pilihnya. Pilkada serentak hampir membuat semua orang terperangah.

Berdasarkan data yang dikutip dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah, tingkat partisipasi pemilih pada penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 rata-rata mencapai 74,34 persen. Jika dibandingkan dengan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015 --yang hanya mencapai 68,54 persen partisipasi pemilih pada pelaksanaan pilkada serentak tahun ini mengalami kenaikan 5,80 persen.

Pelaksanaan pemungutan suara berlangsung di tengah-tengah tingginya kasus baru Covid-19, hingga banyak pihak yang justru kaget setelah sejumlah riset yang dilakukan sebelum pelaksanaan pemungutan suara jamak merekomendasikan agar pilkada serentak ditunda. Ternyata animo dan partisipasi masyarakat untuk ternyata partisipasi tinggi. Semua bisa datang dan tertib.

Keberhasilan pesta demokrasi tersebut, menurut tidak lepas dari upaya penyelenggara, para calon, partai politik dan relawan. Sehingga tahapan Pilkada dari awal sampai penghitungan berjalan lancar dan aman. Dari 21 kabupaten/kota penyelenggara pilkada serentak, ada dua daerah di Jawa Tengah yang mendapat selisih tipis hasil perolehan suara, seperti yang terjadi di Kabupaten Purworejo dan di Kabupaten Rembang.

Secara nasional partisipasi politik diraih cukup tinggi yaitu 76,13 persen, sementara itu KPU sendiri menetapkan target partisipasi pemilih nasional untuk Pilkada 2020 sebesar 77,5 persen. Walaupun belum mencapai target, namun tingkat partisipasi dalam pilkada serentak ini terbilang tinggi.

Hasil pilkada serentak lima besar partisipasi pemilih tertinggi dalam Pemilihan Bupati ada di daerah yakni Pegunungan Arfak 99,25 persen, Bolaang Mongondow Timur 94,94

persen, Bolaang Mongondow Selatan 94,54 persen, Raja Ampat 93,67 persen, dan Dompu 93,53 persen. Kemudian, untuk lima besar partisipasi pemilih tertinggi dalam Pemilihan Wali Kota ada di daerah yakni Tomohon 91,98 persen, Tidore Kepulauan 91,34 persen, Ternate 83,82 persen, Sungai Penuh 82,81 persen, dan Blitar 79,20 persen.

Untuk partisipasi pemilih dilihat dari provinsi dengan akumulasi rata-rata ada di tiga daerah yakni Sulawesi Barat 87,70 persen, Sulawesi Tenggara 87,48 persen, dan Gorontalo 86,20 persen. Pilkada Serentak 2020, dilaksanakan pada 9 Desember 2020 di 270 daerah meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Ada 741 pasangan calon kepala daerah yang bertarung dalam Pilkada 2020. Mereka terdiri dari 25 calon gubernur dan wakil gubernur, 615 calon bupati dan wakil bupati, serta 101 calon wali kota dan wakil wali kota.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan secara nasional tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada serentak tergolong tinggi yaitu 76,13 persen. Beberapa kabupaten kota bahkan mampu mencapai partisipasi diatas 90 persen. Ditingkat Provinsi Jawa Tengah partisipasi dalam pilkada serentak menunjukan hasil yang memuaskan. Tingkat partisipasi di Jawa Tengah mencapai 74,34. Walaupun dibawah rata-rata nasional capain ini lebih baik dibandingkan pilkada sebelumnya.

Capaian partisipasi politik warga Kota Semarang meningkat dari waktu ke waktu. Tahun 2010 tingkat partisipasi mencapai 60,2 persen naik menjadi 65,48 persen dan tahun 2020 mencapai 68, 62 persen. Beberapa factor pendukung keberhasilan ini adalah partisipasi warga yang semakin baik, dukungan pemilih pemula dan kredibilitas calon yang dianggap warga berhasil memimpin periode sebelumnya.

Partisipasi memberikan arti yang dalam bagi penyelenggaraan pilkada atau pemilu yang akan datang. Pemilu dan pilkada tidak harus mengumbar janji yang tidak dapat ditepati. Langkahlangkah yang dilakukan KPU maupun KPUD menginspirasi bahwa pemilu dan pilkada yang aman, sehat dan menyelamatkan, justru memeberi makna dalam pembelajaran untuk saling menghormati dan menguatkan antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan penyelenggara pemilu maupun pilkada serentak.

Meningkatnya partisipasi pemula memberikan arti khusus yaitu kesadaran kelompok milenial terhadap kondisi negara membuktikan bahwa kelompok muda ini tidak perlu disangsikan lagi peran-perannya dalam pembangunan. Penyelenggara yang taat dan diplin mematuhi protocol kesehatan membuktikan bahwa kerja-kerja amanah

menghasilakn karya besar. Pemilih yang taat dan bersedia memilih tak luput dari sebuah energi bagi penyelenggaraan yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Arifulloh, Achmad. 2015. "Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai Dan Bermartabat." *Jurnal Pembaharuan Hukum* II(2): 301–11.
<https://core.ac.uk/download/pdf/270293107.pdf>.
- Fadil, Fathurrahman. 2013. "Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Di Kelurahan Kotabaru Tengah." *urnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal* I(2): 251–62.
<https://media.neliti.com/media/publications/100976-ID-partisipasi-masyarakat-dalam-musyawah.pdf>.
- Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2020*. 2020. jdih.kpu.go.id.
- Kertati, Indra. 2018. "Merebut Pemilih Pemula." *Mimbar Administrasi* 13(18): 9–20.
- . 2019a. "Kontribusi Keterwakilan Perempuan Di Legislatif Dalam Indeks Pembangunan Gender." *Jurnal Transparansi* 2(1): 62–72.
<http://ojs.stiami.ac.id/index.php/transparansi/article/view/423>.
- . 2019b. "Limitasi Perempuan Dalam Demokrasi." *Mimbar Administrasi* 15(19): 1–11.
- Lincoln, Norman K. Denzin; Yvonna S. 2013. "Qualitatif Research." In *日本畜産学会報*, , 487–92.
<http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/3933>.
- Miaz, Zalvema. 2012. *Partisipasi Politik : Pola Perilaku Pemilih Pemilu*. 1st ed. ed. Afrita. Padang: UNP Press Padang.
[http://repository.unp.ac.id/72/1/BUKU 2.pdf](http://repository.unp.ac.id/72/1/BUKU%202.pdf).
- Nassaji, Hossein. 2015. "Qualitative and Descriptive Research: Data Type versus Data Analysis." *Language Teaching Research* 19(2): 129–32.
- Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2020*. 2020.
- Reilly, Peter Harris dan Ben. 2000. *Demokrasi Dan Konflik Yang Mengakar: Sejumlah Pilihan Untuk Negosiator*. IDEA.
<https://www.idea.int/sites/default/files/publications/demokrasi-dan-konflik-yang-mengakar.pdf>.
- RI, Pemerintah. 2017. *UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Peilu*.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004*. 2004.
- Winengan. 2018. "Local Political Democratization Policy : Voter Participation in the Direct Regional Head Elections." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 22(1. July 2018): 61–73.

